



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULA

Jalan Jenderal Besar Soeharto Desa Waihama Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

NOMOR: KEP-1/Q.2.14/Cp.1/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) oleh masing-masing satuan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assessment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reuiu oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024.

- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULA TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kepatuhan Internal Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Tahun 2024 tersebut memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukungan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) AKIP dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula;
 2. Hasil *self assessment* Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal 12 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula,



IMMANUEL RICHENDRYHOT, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19670616 199303 1 002

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI;
6. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
7. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
8. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
9. A r s i p.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA NEGERI KEPULAUAN SULA
NOMOR: KEP-1/Q.2.14/Cp.1/06/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULA
TAHUN 2024.

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	IMMANUEL RICHENDRYHOT, S.H., M.H.	Ketua
2.	BAYU KUSUMO WIJOYO, S.H., M.H.	Wakil Ketua I
3.	DICKY DWI PUTRA, S.H., S.H.	Wakil Ketua II
4.	ABDUL KARIM ISMAIL SOAMOLE, S.H.	Sekretaris I
5.	DAFFA PUTRA NUGRAHA, A.Md.	Sekretaris II
6.	MAHFUD MAULANA ZULFA RAMADHAN	Anggota
7.	WILLIAM CHARLES FILEMON, S.H.	Anggota
8.	ANDRE ALFAUSO SINUHAJI	Anggota
9.	FARHAN APRILIO	Anggota



No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
10.	PUJA IMAN SETYAWAN, A.Md	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula,



IMMANUEL RICHENDRYHOT, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19670616 199303 1 002

